

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG
KERJASAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Kerjasama Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang terdiri dari beberapa desa dan atau kelurahan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD , adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dengan desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan masing-masing desa.

(2) Desa

- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan dan antara desa dengan desa lain kecamatan dalam 1 (satu) daerah.
- (2) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara desa dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antar Desa maupun dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Bersama dengan persetujuan BPD.

BAB IV

BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD antara lain :
- a. Maksud dan tujuan kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Jangka waktu kerjasama;
 - d. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - e. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI

BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

(2) Badan

- (2) Badan Kerjasama terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan Kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan kerjasama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama dapat dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa .

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintahan Desa yang melakukan kerjasama di fasilitasi oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lain Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintahan Desa yang melakukan kerjasama di fasilitasi oleh Bupati dengan mengikut serta masing-masing Kecamatan.

(3) Penyelesaian

- (3) Penyelesaian perselisihan yang di fasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan Bupati bersifat final.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Kerjasama Desa.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. memberikan Pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
- b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa berkaitan dengan Kerjasama Desa;
- b. memfasilitasi Pembentukan Badan Kerjasama Desa;
- c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua bentuk Kerjasama Desa baik antar Desa maupun dengan pihak ketiga wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat pada kesempatan pertama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 25) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16-11-2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23-11-2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENoes

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI D

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

A S R I, SH
NIP.440 026 296